



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Jakarta, 14 Juni 2022

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, PT Equity Development Investment Tbk ("Perseroan") menghimbau Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk mengikuti dan mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pengelola Gedung tempat Rapat diseleggarakan.

PERSIAPAN RAPAT DAN PROSES REGISTRASI

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan - bahan dan Penjelasan Mata Acara Rapat terlebih dahulu yang telah diunggah di Situs Web Perseroan.
2. Perseroan menyediakan alternatif Pemberian Kuasa secara elektronik yaitu :
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadiran dan suara kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom : smnhuda@datindo.com melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, paling lambat pukul 12.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.theequityone.com.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
 - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
 - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
 - Asli Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan kuasa Pemegang Saham.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;



- Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;
 - Asli Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan kuasa Pemegang Saham.
5. Seluruh alat komunikasi pribadi termasuk telepon selular agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum



kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat
3. Sewaktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan dalam satu tahap.
4. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Setiap sesi diskusi per mata acara Rapat dibatasi maksimum 3 penanya untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*". Selanjutnya Notaris akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
 - b. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi secara langsung (lisan) pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan melalui fitur "*Flow Text Box*" dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Bagi kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama,

jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.

Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

- b. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir para penanya akan diminta mengajukan pertanyaan atau pendapat di mikrofon yang tersedia.
 - c. Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
 - d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, Direksi akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
 - e. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
6. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 8. Hanya Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara, mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 9. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
 10. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 12 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 11. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

("POJK No. 15") Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

12. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 POJK No. 15:

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

13. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 6 huruf a – c, maka pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketua Rapat akan memulai dan menutup proses perhitungan suara. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

14. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Bila pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilaksanakan pemungutan suara dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut:

- (i) Mereka yang tidak setuju dan mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan;
- (ii) Mereka yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
- (iii) Bagi Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham, yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.



15. Untuk mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat) dan ke 6 (enam), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15, yang mensyaratkan, kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
16. Untuk mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat), berlaku ketentuan pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
17. Untuk mata acara Rapat ke 5 (lima) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK No. 15, yang mensyaratkan, kehadiran Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
18. Untuk mata acara Rapat ke 5 (lima) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK No.15, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 6 huruf a – e.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 6 huruf a – e, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.



4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pada Pelaksanaan Rapat angka 4.

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.